

PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BATAM

Youthy Simbolon¹, Hermaya Ompusunggu²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb200810130@upbatam.co.id

ABSTRACT

Land and building tax in Batam City is used for the benefit of the general public in providing facilities or services so that taxpayer compliance in paying taxes is needed but compliance with land and building tax payments in Batam city is still fluctuating. Several factors that can affect taxpayer compliance include taxpayer understanding, taxpayer awareness and tax sanctions. The purpose of this study was to analyze the effect of taxpayer understanding, taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance both partially and simultaneously. The method used in the analysis is a quantitative approach using multiple linear regression using the help of the SPSS 27 application, the type of data in this study is primary data obtained through distributing questionnaires through the google form platform. The results of the study partially show that taxpayer understanding has a significant positive effect on land and building taxpayer compliance in Batam City, tax awareness has no significant positive effect on land and building tax compliance in Batam City, tax sanctions have a significant positive effect on land and building tax compliance in Batam City. simultaneously Tax Understanding, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions affect Land and Building Taxpayer Compliance in Batam City.

Keywords: *Understanding; Awareness; Sanctions and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini aktif melaksanakan pembangunan. Berbagai sektor dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu bergantung pada sumber dana yang dimiliki oleh negara atau daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan, jumlah dana yang diperlukan cukup besar, sehingga pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sumber domestik maupun internasional. Bagi suatu negara pembangunan nasional adalah gambaran dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dijalankan secara berkesinambungan dan berlanjut. Usaha tersebut ialah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Agar dapat merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah akan membutuhkan dana. Pendanaan yang memadai diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional guna mencapai tujuan tersebut. Pendapatan negara Indonesia didapatkan dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri berasal dari sektor migas dan non-migas. Salah

satu bagian dari pendapatan negara dari sektor non-migas adalah pajak.

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara melalui sistem institusi yang bisa dikenakan tanpa adanya imbalan langsung. Pajak mempunyai kontribusi yang besar dalam pemerataan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan, terutama bagi daerah yang memiliki prospek baik dan dapat menyumbang devisa. Pajak bumi dan bangunan memiliki peran penting karena berlaku untuk semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia (Kristanti & Subardjo, 2021).

Sebagai kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam juga mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan sistem penerimaan daerah (Siependa) Kota Batam yang diberlakukan sejak tahun 2010. Peraturan walikota Batam Nomor 10 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kontribusi yang harus dibayar atas kepemilikan, pengelolaan, dan/atau penggunaan tanah atau bangunan oleh individu atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali jika kawasan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan. Data mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam dari tahun 2019 hingga 2023 sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, di mana bumi mencakup permukaan dan materi di bawahnya, sementara bangunan merujuk kepada struktur teknis yang terpasang atau terikat secara permanen pada tanah atau perairan. Sebagai akibatnya, baik individu maupun entitas hukum yang menjadi wajib pajak harus menunaikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Pendapatan dari pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk untuk memastikan keamanan bagi seluruh warga. Fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah menyediakan keamanan ini. Uang pajak juga digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, membayar utang luar negeri, dan

mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ma'ruf & Supatminingsih, 2019).

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan salah satu kendala utama yang dapat menghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan ini merupakan masalah umum yang berdampak praktis pada semua negara yang menerapkan sistem pemungutan pajak (Murtado, 2023). Kurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak disebabkan minimnya pemahaman pajak sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan persoalan pembayaran pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020). Berikut ini adalah data jumlah wajib pajak bumi dan bangunanyang ada di kota batam :

Tabel 1. Jumlah wajib pajak

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2019	322.163
2	2020	332.914
3	2021	268.679
4	2022	275.775
5	2023	281.864

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, 2024)

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam mencapai 281.864. Namun, jika dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terakhir, belum semua wajib pajak memenuhi kewajibannya secara penuh.

Pemahaman wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak tersebut. Karena jika seseorang mengetahui fungsi dan pentingnya membayar pajak, maka akan memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar pajak. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman tentang perpajakan sehingga beranggapan bahwa membayar pajak adalah hal yang merugikan dan tidak mendapat manfaatnya. Memahami cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga akan berdampak pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pajak. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, mereka akan lebih sadar akan kewajiban mereka.

Kesadaran wajib pajak adalah faktor krusial yang memotivasi peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Tingkat kesadaran ini sangat signifikan karena secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang rendah sering kali menjadi penyebab utama dari potensi pajak yang tidak terbayar.

Selain pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak juga menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mencegah wajib pajak dari pelanggaran terhadap hukum perpajakan.

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam baik secara parsial maupun simultan.

KAJIAN TEORI

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai sikap ketaatan dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang menjalankan kewajiban dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai wajib pajak yang patuh (FentyAstrina, 2020).

2.2. Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah pengertian dan

pengetahuan yang dimiliki individu atau entitas mengenai sistem perpajakan, termasuk jenis-jenis pajak, kewajiban perpajakan, perhitungan pajak, serta dampak dan fungsi pajak dalam perekonomian. Pemahaman ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengelola kewajiban pajak dengan baik (Kristanti & Subardjo, 2021)

2.3. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran dalam konteks ini merujuk pada kondisi di mana seorang wajib pajak memiliki pengetahuan, penghargaan, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak tersebut juga memiliki keinginan dan tekad untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat & Gunawan, 2022).

2.4. Sanksi Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang diperoleh wajib pajak berupa ilmu tentang

perpajakan sehingga paham akan kewajiban perpajakan dan dapat menghindari sanksi yang menyebabkan kerugian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah dan sumber penelitian adalah data primer. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner yang disebar melalui google form. Populasi yang digunakan adalah jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batam sebanyak 281.864 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F dan Analisis Koefisien Determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

1. Analisis Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Std. Deviation	Mean
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	4.993	21.04
Pemahaman Pajak (X_1)	100	5.220	19.74
Kesadaran Pajak (X_2)	100	15.662	59.49
Sanksi Perpajakan (X_3)	100	4.868	19.68

Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai mean sebesar 21.04, Std. Deviation sebesar 4.993 dengan nilai N atau sampel sebanyak 100 responden. Variabel pemahaman pajak diperoleh nilai mean sebesar 19.74, Std. Deviation sebesar 5.220 dengan nilai N atau sampel sebanyak 100 responden. Variabel kesadaran pajak diperoleh

nilai mean sebesar 59.49, Std. Deviation sebesar 15.662 dengan nilai N atau sampel sebanyak 100 responden. Variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai mean sebesar 19.68, Std. Deviation sebesar 4.868 dengan nilai N atau sampel sebanyak 100 responden.

2. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.76575941
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.168
	Negative	-.098
Test Statistic		.168
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		2.394

(Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024)

Dari pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 2.394, yang mana nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($2.394 > 0.05$). maka dapat

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Pajak	.025	3.400
	Kesadaran Pajak	.023	4.916
	Sanksi Perpajakan	.363	2.757

(Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya untuk variabel pemahaman pajak diperoleh nilai VIF sebesar 3.400 dimana nilai tersebut kurang dari ketentuan 10 (VIF 3.400 < 10). Variabel kesadaran pajak diperoleh nilai VIF sebesar 4.916 dimana nilai tersebut kurang dari ketentuan 10 (VIF 4.916 < 10). Variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai VIF

sebesar 2.757 dimana nilai tersebut kurang dari ketentuan 10 (VIF 2.757 < 10). Sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini seluruh variabel tidak ada masalah multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas (*glejser*)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.058	.763		7.943	.000
	Pemahaman Pajak	.130	.214	.334	.608	.545
	Kesadaran Pajak	-.091	.074	-.704	-1.230	.222
	Sanksi Perpajakan	-.067	.061	-.160	-1.105	.272

a. Dependent Variable: RES2

(Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024)

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwasanya untuk variabel pemahaman pajak diperoleh nilai sig. sebesar 0.545 dimana nilai tersebut lebih besar dari ketentuan nilai sig. 0.05 (0.545 > 0.05) sehingga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel kesadaran pajak diperoleh nilai sig. sebesar 0.222 dimana nilai tersebut lebih besar dari ketentuan nilai sig. 0.05

(0.22 > 0.05) sehingga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai sig. sebesar 0.272 dimana nilai tersebut lebih besar dari ketentuan nilai sig. 0.05 (0.272 > 0.05) sehingga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.881	1.211		3.204	.002
	Pemahaman Pajak	.268	.339	.280	2.790	.002
	Kesadaran Pajak	.184	.118	.579	1.562	.122
	Sanksi Perpajakan	.583	.096	.569	6.057	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024

Dari hasil diatas dapat dimasukkan kedalam persamaan rumus ketentuan seperti berikut ini :

$$Y = 3.881 + 0.268X_1 + -0.118X_2 + 0.096X_3$$

Dari tabel dan persamaan diatas dapat dijelaskan seperti berikut ini :

1. Nilai konstanta (a) adalah 3.881, yang bersifat positif. Tanda positif ini menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya, jika semua variabel independen yaitu pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan menjadi 3.881.

2. Nilai koefisien regresi untuk pemahaman pajak adalah 0.268, yang bersifat positif. Ini berarti bahwa jika pemahaman pajak meningkat sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.268, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Tanda positif ini menunjukkan adanya pengaruh searah antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak
3. Nilai koefisien regresi untuk kesadaran pajak adalah 0.184, yang bersifat positif. Ini menunjukkan bahwa jika kesadaran pajak meningkat sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.184, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Tanda

- positif ini mengindikasikan adanya pengaruh searah antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai koefisien regresi untuk sanksi perpajakan adalah 0.583, yang bersifat positif. Ini berarti bahwa jika sanksi perpajakan meningkat sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0.583, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Tanda positif ini menunjukkan adanya pengaruh searah antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

6. Uji t

**Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	3.881	1.211		3.204	.002
	Pemahaman Pajak	.268	.339	.280	2.790	.002
	Kesadaran Pajak	.184	.118	.579	1.562	.122
	Sanksi Perpajakan	.583	.096	.569	6.057	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan seperti berikut ini :

1. Pemahaman pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2.790 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1.985 atau ($t \text{ hitung } 2.790 > t \text{ tabel } 1.985$), dan nilai signifikansinya sebesar 0.002 dimana nilai tersebut kurang dari 0.05 atau ($0.002 < 0.05$). Dengan demikian Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.
2. Kesadaran pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 1.562 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel 1.985 atau ($t \text{ hitung } 1.562 < t \text{ tabel } 1.985$), dan nilai signifikansinya sebesar 0.122 dimana nilai tersebut lebih dari 0.05 atau ($0.122 > 0.05$).

Dengan demikian kesadaran pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

3. Sanksi Perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar 6.057 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1.985 atau ($t \text{ hitung } 6.07 > t \text{ tabel } 1.985$), dan nilai signifikansinya sebesar 0.000 dimana nilai tersebut kurang dari 0.05 atau ($0.000 < 0.05$). Dengan demikian sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

7. Uji F

**Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1710.547	3	570.182	72.280	.000 ^b
	Residual	757.293	96	7.888		
	Total	2467.840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak

(Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024)

Dari tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 72.280. Kriteria yang sesuai adalah jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0.05 (α). Dalam kasus ini, nilai F hitung 72.280 jauh lebih besar dari F tabel

yang sebesar 3.098, dan nilai signifikansi sebesar 0.00 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Kota

Tabel 8. Analisis Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics R Square Change
1	.833 ^a	.693	.684	2.809	.693

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: SPSS diolah peneliti, 2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwaanya pada penelitian ini variabel pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi perpajakan berkontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 0,684 atau 68.4%. Dan sisanya sebesar 31.6% adalah variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

Dalam analisis ini, Pemahaman pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 2.790. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel yang sebesar 1.985 (t hitung 2.790 > t tabel 1.985), dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 yang lebih kecil dari 0.05 (0.002 < 0.05). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena adanya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat yang positif terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, pemahaman perpajakan yang baik juga dapat membantu wajib pajak dalam memahami aturan dan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

Kesadaran pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 1.562 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel 1.985 atau (t hitung 1.562 < t tabel 1.985), dan nilai signifikansinya sebesar 0.122 dimana nilai tersebut lebih dari 0.05 atau (0.122 > 0.05). Dengan demikian kesadaran pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

Kesadaran pajak tidak berpengaruh positif

signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan karena kompleksitas peraturan perpajakan yang sulit dipahami oleh wajib pajak sehingga dapat mengurangi efektivitas kesadaran pajak, meskipun wajib pajak mungkin sadar akan kewajibannya, kesulitan dalam memahami aturan perpajakan bisa menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Selain itu juga tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan secara efektif juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik atau digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas, mereka mungkin kurang termotivasi untuk membayar PBB dengan benar.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

Sanksi Perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar 6.057 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel 1.985 atau (t hitung 6.057 > t tabel 1.985), dan nilai signifikansinya sebesar 0.000 dimana nilai tersebut kurang dari 0.05 atau (0.000 < 0.05). Dengan demikian sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Kota.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan karena sanksi perpajakan, seperti denda atau bunga keterlambatan, menciptakan risiko finansial tambahan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya. Hal ini dapat membuat wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan, karena mereka menghadapi konsekuensi yang lebih besar jika mereka tidak membayar PBB tepat waktu.

4. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota

Batam dengan nilai F hitung sebesar 72.280 dimana kriteria yang sesuai adalah Jika nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansian < dari 0.05 (α), nilai F hitung 72.280 > 3.098 dan nilai signifikansian 0,00 < dari 0.05 (α). Maka pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan menerapkan sanksi perpajakan yang efektif. Pendekatan holistik ini dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan PBB secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan seperti pada berikut ini :

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam atau H_0 diterima.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam atau H_0 ditolak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam atau H_0 diterima.
4. Pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Atau H_4 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Fentyastrina. (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)*.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 4(1).
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). *Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 2(1).
- Murtado, A. A. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan*

Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). 6(1).

- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). 2. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pbb-P2. *Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1).